



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/320 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 315 ayat (1), Pasal 319 dan Pasal 322 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat...../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honor sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. pembina | : Rp20.000.000,00 |
| b. pengarah | : Rp10.000.000,00 |
| c. penanggungjawab | : Rp8.000.000,00 |
| d. ketua | : Rp7.000.000,00 |
| e. sekretaris | : Rp5.000.000,00 |
| f. koordinator | : Rp4.000.000,00 |
| g. anggota evaluator | : Rp4.000.000,00 |
| h. anggota tim secretariat | : Rp3.000.000,00 |
- KETIGA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. melakukan evaluasi administrasi dan legalitas untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai kepatuhan atas penyampaian dan pedistribusian, kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi, kepatuhan atas penyajian informasi, konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. melakukan...../4

- c. melakukan evaluasi kebijakan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai konsistensi penerapan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan, tindak lanjut hasil reviu aparat pengawasan intern Provinsi dan Kabupaten/kota tahun anggaran berkenaan, tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan penyajian laporan keuangan tahun anggaran berkenaan;
- d. melakukan evaluasi identifikasi selisi antara anggaran dengan realisasi untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai identifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya selisi lebih atau selisi kurang yang material antara anggaran pendapatan dengan realisasinya, anggaran belanja dengan realisasinya, serta anggaran pembiayaan dengan realisasinya, identifikasi mengenai rasio-rasio penting yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten/kota dalam membuat keputusan mengenai upaya peningkatan pendapatan, alokasi belanja serta strategi pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya;
- e. melakukan evaluasi terhadap hal-hal penting dalam neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai terdapatnya pengendalian dan pengelolaan yang cukup terhadap aset, kewajiban dan ekuitas dana, terdapatnya komposisi yang memadai antar pos-pos aset, pos aset dengan pos-pos kewajiban, terdapatnya kontrol hubungan yang cukup neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- f. merekomendasikan kebijakan dan langkah-langka perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, sehingga tercapainya tujuan pemerintahan daerah dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomi, transparan dan akuntabel;
- g. menyusun rancangan Keputusan Menteri dalam Negeri tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Provinsi Papua Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
- h. menyampaikan laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Menteri Dalam Negeri.

- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di BPPKAD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juni 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/320 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERATURAN
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Pembina I	:	Gubernur Papua Tengah.
Pembina II	:	Wakil Gubernur Papua Tengah.
Pengarah I	:	Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah.
Pengarah II	:	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Pengarah III	:	Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Penanggungjawab	:	Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan BPPKAD.
Ketua I	:	(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) Kementerian dalam Negeri.
Ketua II	:	Kepala Sub Bidang Dukungan Teknis pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah.
Ketua III	:	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah.
Anggota	:	1. Inspektur Provinsi Papua Tengah; 2. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah; 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah; 4. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda; 5. Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPPKAD; 6. Anwar Musadat, S.STP. MPP.Ph.D; 7. Yuni Rohaeni, S.Si; 8. Syamsuddin Lubis, S.E; 9. Wa ode Nany Sumarsini, SE.M.AP; 10. Mashadi, TT; 11. Yeheskiel Welly Mainollo.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/320 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERATURAN
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

- Koordinator : 1. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah.
2. Kasubbid Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan di BPPKAD.
3. Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan di BPPKAD.
4. Kasubbid Dukungan Teknis Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan di BPPKAD.
- Anggota : 1. Yohana You, S.Sos;
2. Samuel Oliver Wona, S.Sos;
3. Sisilia Diana Kelanangame, S.E;
4. Sukri, S.E;
5. Pulung Setyo Anggoro, S.E;
6. Theodorus Wasno Gunadi, S.T;
7. Muhamad Riski Sidin, S.STP;
8. Muhammad Hendra Saputro, S.T;
9. Yoel Kotouki;
10. Lukman Riki Jadianan, S.E;
11. Fitri Indriani;
12. Hudseline P. Rumfabe;
13. Astuti Aruan;
14. Setiawan Efendi;
15. Adriel Clearesta Rihi;
16. Debi Nur Jayanti, S.E;
17. Wahyu Handayani, S.Kom;
18. Fearry Firmasyah;
19. Ana Lydia Eria, S.E;
20. Dolyus Harniawan Bitara.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

